

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.¹ Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, namun pernikahan mempunyai nilai ibadah.² Islam juga telah menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup untuk membujang, dan bahkan bukan hanya itu saja, menikah juga merupakan sebuah jalan untuk menyempurnakan separuh agama.³ Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun perkawinan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu, Calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, akad nikah.⁴

Sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas tentang pernikahan, ada suatu istilah perjanjian pra-nikah yang dimana perjanjian pra-nikah tersebut ialah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan itu dilangsungkan⁵. Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan

¹ Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003), 2.

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munahakahan 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Cv. Kaaaffah Learning Center, 2019), 23.

³ Sulaiman Bin Ahmad Abu Al-Qasim Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausath* Juz 7, (Qahirah: Dar Al-Haramain, t,th), 332.

⁴ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Dalam Fenomenologi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 40.

⁵ Ahmad Dahlan, Firdaus Albar, *Perjanjian Pranikah Solusi Bagi Wanita*, (Purwokerto: Jurnal Studi Gender Dan Anak), 2.

rumah tangga mereka. Akan tetapi perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta saja, ada hal lain yang juga penting

diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan, pengasuhan anak, bahkan masih banyak lainnya yang bisa di perjanjikan di dalam perkawinan.⁶

Terdapat Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa perjanjian perkawinan yaitu perjanjian tertulis yang di buat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu pernikahan berlangsung yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁷ Sebenarnya diperbolehkan untuk membuat perjanjian secara pribadi atau melibatkan pihak ketiga, namun kekuatan hukumnya sangat lemah. Tetapi jika perjanjian itu dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan tidak perlu diragukan lagi.⁸

Perjanjian perkawinan juga harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi para pihak dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga dapat memberikan manfaat apabila terjadi sengketa di pengadilan manakala terjadi suatu perceraian.⁹ Perjanjian berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat (1)

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا¹⁰

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

⁶ Haedah Faradz, *Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedierman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum), 2.

⁷ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 10-11

⁸ Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pranikah*, (Universitas Negeri Alauddin Makasar, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam), 6.

⁹ Ida Sanjaya, *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian*, (Universitas Narotama Surabaya, Jurnal Elektronik Hukum Bisnis), 14.

¹⁰Q.S Al-Ma'idah (5): 1

Ayat tersebut secara tidak langsung telah memerintahkan manusia agar memenuhi akad atau sebuah perjanjian yang mereka lakukan.¹¹

Perjanjian pranikah di kehidupan sosial atau di kalangan masyarakat sudah tidak asing lagi untuk di dengar, akan tetapi ada beberapa yang melaksanakan janji pranikah secara lisan (tidak tertulis), ada beberapa problem yang telah terjadi di masyarakat desa jalmak kabupaten pamekasan yaitu, ada sepasang suami istri yang dimana suami tersebut tidak mengabdikan perjanjian yang telah di sepakati bersama sebelum terjadinya suatu ijab qabul, sehingga ini berdampak adanya problem di dalam rumah tangga yang bisa saja akan berujung pada perceraian.

Hal demikian banyak terjadi dikalangan masyarakat yang berharap suatu perjanjian itu dapat dilaksanakan, seperti halnya yang telah terjadi di dalam rumah tangga dari seorang perempuan yang berinisial S, beliau mengatakan bahwa dalam hal yang menyangkut tentang perjanjian sudah seharusnya perjanjian itu harus di tepati karena jika tidak di tepati maka hal tersebut menjadi hutang bagi salah satu pihak, hal demikianlah yang kadangkala menjadi faktor pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya. “Berinisial S ini menikah dengan suaminya yang berinisial M sudah hampir dua tahun, saudari S adalah seorang janda dengan mempunyai 2 anak tetapi anak itu bukan anak kandung saudari S melainkan anak saudari perempuannya yang di angkat menjadi anaknya, sedangkan suaminya yang berinisial M juga seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya dengan mempunyai 3 anak, mereka berdua bersepakat untuk menikah dan melakukan perjanjian

¹¹ Haqkida Kancana, Suhendri, *Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara Dan Hukum Agama*, (Lampung, Journal Homepage, 2020), 47-48.

pranikah secara lisan. Namun janji yang dia ucapkan dulu kepada saudari M sebelum menikah ada yang tidak ditepati yaitu tentang pengasuhan anak yang dimana suaminya mengatakan anak ku anak mu, anakmu anak ku namun pada kenyataannya ketika mereka sudah menikah mereka sering kali bertengkar hanya perihal anak dari saudari S yang susah di atur, sehingga suaminya mulai kelelahan mengatur anak dari saudari S tersebut yang sulit untuk di bimbing, sehingga itu yang mengicu suatu problem di dalam rumah tangganya”

Disamping itu juga di perkuat oleh argumen seorang inisial AJ, beliau mengatakan “ sangat setuju dengan adanya undang-undang yang mengatur bahwa perjanjian pranikah harus dilakukan secara tertulis agar mengantisipasi sebuah permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka ketika salah satu pihak ingkar terhadap janji yang telah di sepakati bersama maka kasus itu bisa di buktikan dengan adanya perjanjian pranikah yang sudah ditulis dan di sahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan suami ataupun istri tidak akan bisa mengelak ketika sudah ada bukti yang kuat. Sebaliknya ketika perjanjian pranikah dilakukan secara lisan maka suami ataupun istri tidak bisa menuntut apapun karena tidak di perkuat dengan adanya bukti tertulis, mengingat masalah tersebut terjadi kepada inisial AJ yang dimana istrinya ingkar dalam hal tempat tinggal setelah pasca pernikahan¹².”

Saudara inisial AJ menikah dengan istri berinisial S kurang lebih 1,5 tahunan yang dimana suatu problem rumah tangganya benar-benar sedang di uji, istri tersebut mengucapkan janji secara lisan bahwa setelah menikah mereka setuju bertempat tinggal dirumah orang tua dari suami dikarenakan mereka masih belum

¹² Wawancara Pada Tanggal 25, (Februari 2023), 09:45

sanggup untuk membeli rumah. Namun pada kenyataannya istri yang berinisial S itu ingkar dan tidak mau tinggal dirumah orang tua dari suaminya dikarenakan ada ketidakcocokan antara istri dengan orang tua dari suaminya, sehingga hal itu membuat istrinya berubah pikiran dan ingin pergi dan tidak mau tinggal bersama orang tua dari suaminya, sehingga sering kali mereka berdebat hanya perihal tempat tinggal¹³.

Hal inilah yang menjadi daya Tarik peneliti untuk dilakukan penelitian, mengingat suatu permasalahan diatas berdampak negatif terhadap salah satu pihak dan tidak adanya kesesuaian antara praktik perjanjian pra-nikah menurut Undang-undang Perkawinan dan implementasi masyarakat dalam kehidupan nyata, mengaca bahwa kajian terdahulu hanya membahas tentang perjanjian pranikah yang hanya mengatur tentang harta bersama, maka disini penulis ingin membahas lebih luas lagi. Pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan perjanjian pra-nikah secara lisan di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan? dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana problematika perjanjian pra-nikah secara lisan di dalam rumah tangga Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan? sehingga penulis menarik kesimpulan dengan judul penelitian “Akibat Perjanjian Pra-Nikah Secara Lisan Terhadap Problematika Rumah Tangga di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”

¹³ Wawancara Pada Tanggal 27, (Februari 2023), 14:23

A. Fokus Penelitian

Sesuai konteks penelitian yang telah saya kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan Perjanjian Pra-Nikah Secara Lisan Di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Problematika Perjanjian Pra-Nikah Secara Lisan Di Dalam Rumah Tangga Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan Perjanjian Pra-Nikah Secara Lisan Di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Problematika Perjanjian Pra-Nikah Secara Lisan Di Dalam Rumah Tangga Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi salah satu pemikiran dan bahan kajian teori untuk pengembangan disiplin undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan dan fakta yang terjadi di masyarakat, yang berfokus kepada sistem pelaksanaannya.

2. Manfaat Praktis

a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi semua kalangan mahasiswa tanpa terkecuali. Digunakan sebagai acuan pembelajaran baik referensi dalam kepentingan perkuliahan atau penelitian yang mempunyai persoalan yang sama dengan peneliti. Peneliti juga berharap persoalan yang diangkat dapat memberikan wawasan yang semakin luas tentang implikasi perjanjian pra-nikah secara lisan terhadap problematika rumah tangga bagi para pembaca khususnya mahasiswa IAIN Madura.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi bagi masyarakat agar mengetahui tentang bagaimana dampak terjadinya perjanjian pra-nikah yang dilakukan secara lisan, sehingga masyarakat memiliki pandangan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga peneliti berharap ini akan menjadi sebuah sarana untuk memeberikan wawasan yang semakin luas terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang awam.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sarana bagi peneliti untuk memiliki wawasan dan ilmu yang sangat berarti.

D. Definisi Operasional

Peneliti memberikan definisi atau istilah satu persatu pada setiap kata yang menjadi judul dalam penelitian ini, guna memberikan perbedaan definisi atau istilah dan memberikan suatu kejelasan.

1. Perjanjian

Di dalam KUHPerdara Pasal 1313 telah mengatur bahwa perjanjian atau kesepakatan yaitu suatu perbuatan dari satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang yang lain bahkan lebih.¹⁴ Subekti juga berpendapat bahwa perjanjian yaitu merupakan suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang akan dijanjikan dan yang telah disepakati bersama.¹⁵

2. Pra-nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata yang dimana “pra” dan “nikah”, kata “pra” yaitu sebuah awalan yang terdapat makna “sebelum”. Sedangkan kata “nikah” diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai sebuah ikatan perjanjian (akad) perkawinan.¹⁶

3. Lisan

Lisan merupakan salah satu dari bagian panca indra manusia yang dimana berfungsi untuk berbicara dan hal ini sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, sehingga lisan yang berguna untuk berbicara ini memiliki peran penting

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, 1985), 97.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa, 2001), 36.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 20.

dalam kehidupan sosial untuk saling berkomunikasi terhadap makhluk sosial disekitarnya.¹⁷

4. Problematika

Menurut Abd. Muhith dalam sebuah jurnalnya yang berisi tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika merupakan sebuah persoalan yang belum dapat dipecahkan sehingga dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa problematika merupakan suatu kesenjangan antara harapan dengan sebuah realita yang membutuhkan suatu pemecahan permasalahan.¹⁸

5. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan sebuah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang dimana memiliki hubungan darah yang sama sehingga bisa dikatakan dengan sebuah julukan keluarga. Hal inilah yang membuat orang yang berada di dalamnya saling berpegang teguh satu sama lain untuk saling menguatkan.¹⁹

Bisa ditarik kesimpulan peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang apa yang melatarbelakangi perjanjian pra-nikah yang dilakukan secara lisan di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan.

¹⁷ Lukman Santoso Az, *Jagalah Lisanm*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani), 2008.

¹⁸ Abd. Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min III Bondowoso*, (Indonesian Journal Of Islamic Teaching, 2018), 47.

¹⁹ Hertina Dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekan Baru, Alaf Riau), 5.

